



**INSTRUKSI WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 4 TAHUN 2017**

**TENTANG  
INTEGRASI LAYANAN SOSIAL DASAR DI POS PELAYANAN TERPADU  
DI KOTA BANJARMASIN**

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui layanan sosial dasar masyarakat untuk menunjang pembangunan di Kota Banjarmasin, maka dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Camat Sekota Banjarmasin  
2. Lurah Sekota Banjarmasin  
3. Pokjnal Posyandu Kecamatan Sekota Banjarmasin  
4. Pokja Posyandu Kelurahan Sekota Banjarmasin

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu di wilayah kerja masing masing.  
Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu meliputi :

1. Pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
2. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
3. Perilaku hidup bersih dan sehat;
4. Kesehatan lanjut usia;
5. Bina Keluarga Balita (BKB);
6. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan; dan
8. Pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
9. Kesehatan reproduksi remaja; dan
10. Peningkatan ekonomi keluarga

KEDUA Melaksanakan pemantauan evaluasi dan pelaporan Posyandu Berintegrasi :

1. Pokjnal Posyandu Kota Banjarmasin melakukan pemantauan dan evaluasi pengintegrasian layanan sosial dasar kecamatan.
2. Pokjnal Posyandu kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi pengintegrasian layanan sosial dasar kelurahan.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

3. Camat melaporkan pelaksanaan pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu kecamatan kepada Walikota setiap 2 (dua) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.
4. Lurah melaporkan pelaksanaan pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu kelurahan kepada Camat setiap 1 (satu) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.

KETIGA : Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Posyandu Berintegrasi :

1. Camat dan Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengintegrasian layanan sosial dasar di wilayah kerja masing masing.
2. Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui sosialisasi, rapat koordinasi, konsultasi, workshop, lomba, penghargaan dan pelatihan.

KEEMPAT : 1. Kecamatan dan Kelurahan untuk melaksanakan pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu di wilayah Kerja masing masing.  
2. Proses pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan sumberdaya yang ada di Kecamatan dan di Kelurahan

Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
pada Tanggal : 27 Juli 2017

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

  
**IBNU SINA**